



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Rehi Kaka Als Andre  
Tempat lahir : Kondo  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenyeri, Kelurahan Semarang Kelod,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : Raymundus Dengi Kamambu Als Steven  
Tempat lahir : Marada Katira  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenyeri, Kelurahan Semarang Kelod,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I. Ruben Rehi Kaka Als Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa II. Raymundus Dengi Kamambu als Steven ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp, tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam.
  - Kartu Sim nomor HP 085333006031.  
Dikembalikan kepada saksi korban EMIYATI.
  - 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV tanpa dek, tanpa kunci kontak berikut STNK nya.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa I dan terdakwa II adalah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE bersama-sama terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Ruko milik saksi EMIYATI sebelah barat pasar galiran Jln. Jepun 1, Kelurahan Semarapura Kelod, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, atau di suatu tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban EMIYATI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 Sekira pukul 21.45 wita, terdakwa 2 membonceng terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV dari rumah kost di Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Klod, Kec. / Kab. Klungkung untuk minum tuak di Daerah Tojan, setelah selesai minum tuak terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan minum beer 1 (satu) botol ditempat Kostnya. Setelah selesai minum beer terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 keluar jalan-jalan. Kemudian dengan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV terdakwa 2 membonceng terdakwa 1, sesampainya di simpang empat menuju ruko milik saksi AHMAD terdakwa 2 disuruh terdakwa 1 jalan belok kiri, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "Kita ambil HP diruko", kemudian terdakwa 2

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



menjawab “di rukonya siapa?” lalu dijawab lagi oleh terdakwa 1 “di rukonya pak AHMAD” dan terdakwa 2 menjawab “ya” . Sesampainya di ruko saksi pak AHMAD pukul 22.00 wita, lalu terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan terdakwa 2 memarkir sepeda motornya. Lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati mobil milik saksi pak AHMAD yang diparkir didepan ruko dan melihat-lihat dibagian depan mobil dengan menggunakan penerangan lampu senter Hanphone merk MITO yang dipegang oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada handphone didalam mobil, karena mobil dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak bisa mengambilnya. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci, karena tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa 1 langsung membuka pintu ruko dengan kedua tangannya dan setelah terbuka terdakwa 1 masuk kedalam ruko, sedangkan terdakwa 2 berdiri dipinggir jalan. Kemudian terdakwa 1 menuju kamar tidur dan melihat saksi pak AHMAD dan saksi EMİYATI (istri pak AHMAD) serta anaknya sedang tertidur lelap, lalu terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai, sehingga terdakwa 1 berniat untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa 1 keluar dari ruko menemui terdakwa 2 mengatakan “Itu ada Hp didalam kamar, daripada kita pulang, lebih baik ambil hpnya saja, daripada tidak ada” dan terdakwa 2 menjawab “Ya” lalu terdakwa 1 mengatakan “saya yang masuk mengambil Hp, kamu mengawasi orang yang lewat dijalan” dan terdakwa 2 menjawab “Ya”, kemudian terdakwa 1 masuk kembali kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil Hp terdakwa 1 keluar ruko dan memperlihatkan kepada terdakwa 2. Kemudian terdakwa 1 memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celana yang dipakainya, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV pergi menuju rumah kos-kosannya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EMİYATI (istri pak AHMAD) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Emiyati**

- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi di persidangan karena saksi pernah melapor ke kantor polisi bahwa saksi ada kehilangan HP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pukul 22.00 wita bertempat di ruko Jalan Jepun I (sebelah barat Pasar Galiran) Kelurahan Semarapura Kelod Kec /KabKlungkung, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pukul 22.00 wita, saksi menaruh Hp saksi di bawah sebelah tempat tidur saksi, kemudian saksi mendengar seperti ada suara pintu yang terbuka, kemudian saksi bungkukan suami saksi dan ternyata benar ada seorang yang telah memasuki rumah saksi yang kemudian setelah saksi bangun mereka pergi, ketika saksi melakukan pengecekan ternyata ada barang saksi berupa hp yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013. yang hilang di ruko Jalan Jepun I (sebelah barat Pasar Galiran) Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah milik saksi. Dan sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013;
- Bahwa saksi mengetahui Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam telah hilang awalnya mendengar pintu harmonica ruko berbunyi seperti ada orang mendorong karena itu saksi terbangun dari tidur, kemudian mau mengambil Handphone ternyata Handphone yang ditaruh di lantai tempat tidur sudah tidak ada, kemudian baru mengetahui bahwa Handphone milik saksi ada yang mengambilnya;
- Bahwa kamar tidur saksi tidak ada pintunya hanya disekat oleh triplek yang mana pintu masuknya hanya ditutup dengan gordena kain;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone merk XIAOMI Redmi 4X hilang, saksi meminta rekaman CCTV di tetangga sebelah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan wajah dari orang yang saksi dan suami saksi lihat waktu memasuki rumah saksi untuk selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

- Bahwa dari Bapak Polisi yang memanggil saksi dan mengatakan bahwa yang telah mengambil barang saksi telah tertangkap dan ditunjukkan orangnya saat itu adalah mereka para terdakwa, pelaku mengambil Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 milik saksi dengan cara membuka pintu harmonica ruko yang tidak dikunci, kemudian masuk ruko dan masuk kamar tidur disaat saksi bersama suami dan anak terlelap tidur dan mengambil Handphone tersebut kemudian keluar lagi dan dimana pelaku tidak sempat menutup pintu harmonica ruko milik saksi;
- Bahwa saksi setiap malam di waktu istirahat tidur di ruko, pintu harmonica ruko tidak pernah di kunci yang mana pada saat mau dibuka tinggal mendorong dengan mudah;
- Bahwa setelah di perlihatkan rekaman CCTV tersebut maka saksi mencurigai orang yang di pekerjakan untuk merotol bawang pada saat ada bawang yang masuk ruko karena sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya tetapi setelah dipanggil oleh Polisi baru kemudian mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah 2 (dua) orang laki laki yang salah satunya dipekerjakan untuk merotol bawang pada saat ada bawang yang masuk ruko dimana salah satunya sesuai dengan ciri ciri yang terekam CCTV pada saat Handphone yang hilang;
- Bahwa RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE adalah orang dipekerjakan di ruko untuk merotol bawang pada saat ada bawang yang masuk ruko dan terekam CCTV yang terpasang di Toko sebelah memasuki ruko milik saksi waktu Handphone hilang, sedangkan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN saksi tidak mengetahuinya, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan Polisi, 2 (dua) orang laki laki mengaku bernama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN dan RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut EMIYATI mengalami kerugian Rp. 2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. AHMAD:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pukul 22.00 wita bertempat di ruko milik saksi di Jalan Jepun I (sebelah barat Pasar Galiran) Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.saksi kehilangan Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013. istri saksi menaruh HPnya di bawah sebelah tempat tidur, kemudian istri saksi mendengar seperti ada suara pintu yang terbuka, kemudian istri saksi bangun dan ternyata benar ada seorang yang telah memasuki rumah saksi yang kemudian setelah saksi bangun dan mengejar mereka ternyata mereka telah pergi berboncengan dengan memakia sepeda motor, setelah mereka pergi, istri saksi melakukan pengecekan ternyata ada barang berupa hp yang hilang;
- Bahwa kamar tidur saksi tidak ada pintunya hanya disekat oleh triplek yang mana di pintu masuknya hanya ditutup dengan gordena kain;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone merk XIAOMI Redmi 4X hilang, saksi meminta rekaman CCTV di tetangga sebelah untuk memastikan wajah dari orang yang saksi dan suami saksi lihat waktu memasuki rumah saksi untuk selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
- Bahwa dari Bapak Polisi yang memanggil saksi dan mengatakan bahwa yang telah mengambil barang saksi telah tertangkap dan ditunjukkan orangnya saat itu adalah mereka para terdakwa, pelaku mengambil Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 milik saksi dengan cara membuka pintu harmonica ruko yang tidak dikunci, kemudian masuk ruko dan masuk kamar tidur disaat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



saksi bersama suami dan anak terlelap tidur dan mengambil Handphone tersebut kemudian keluar lagi dan dimana pelaku tidak sempat menutup pintu harmonica ruko milik saksi;

- Bahwa RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tidak seijin EMIYATI selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut EMIYATI mengalami kerugian Rp. 2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Ruslan

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2019 saksi bersama dengan I Nyoman Budiasa telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Ruben Rehi Kaka dan Raymundus Dengi Kamambua dirumah kosnya di Jalan Kenyeri Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Berdasarkan Laporan Polisi kepada Polsek Klungkung, tanggal 9 Nopember 2019 dilaporkan oleh AHMAD bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 di sebuah ruko di Jalan Jepun I Kelurahan Semarapura Kelod Kec/ Kab Klungkung, maka dari itu saksi bersama rekan-rekan lainnya (Polisi) mendapatkan perintah untuk menindak lanjutinya, kemudian berdasarkan hasil dari penyelidikan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam di tempat kosnya RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN dan RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE di Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Klod Kec/ Kab Klungkung, setelah di cross ceck ternyata benar Handphone yang dilaporkan hilang milik EMIYATI;
- Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan handphone di ruko milik EMIYATI di Jalan Jepun I (sebelah barat Pasar Galiran) Kelurahan Semarapura Klod Kec/ Kab Klungkung kemudian bersama rekan selaku Polisi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bahan



keterangan seperti keterangan saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut serta mengumpulkan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Klungkung terhadap Laporan tersebut, mengumpulkan bahan keterangan seperti keterangan saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut serta mengumpulkan barang bukti dan didapatkan dari pengumpulan bahan keterangan bahwa EMIYATI selaku pemilik dari handphone yang hilang tersebut serta membuka rekaman CCTV yang terpasang di toko sebelah ruko tempat peristiwa tersebut terjadi dan didapatkan rekaman bahwa ada seorang laki laki dengan memakai baju singlet warna gelap dan memakai celana pendek warna gelap memasuki ruko EMIYATI bersamaan dengan waktu Handphone milik EMIYATI yang hilang dan setelah itu penyelidikan di arahkan kepada seorang laki laki yang terekam CCTV memasuki ruko yang akhirnya berdasarkan kecurigaan dari saksi korban EMIYATI terhadap orang yang di pekerjakan untuk merotol bawang pada saat ada bawang yang masuk ruko karena sesuai dengan ciri ciri nya maka saksi dan rekan mengarah ke tempat tinggalnya di Jalan Kenyeri, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE maka didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 di kamar kosnya namun sim card dari handphone telah dibuang dikali disebelah kosnya RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE oleh RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN pada saat diinterogasi RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN tanpa seijin EMIYATI selaku pemiliknya karena itu saksi mengamankan RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN ke polsek Klungkung;
- Bahwa upaya paksa berupa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 pukul 18.00 wita di kos tempat tinggalnya di Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Klod - Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan hal tersebut sudah dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Gas/16/XI/2019/Polsek Klungkung, tanggal 9 Nopember 2019 dan juga dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/XI/2019/Polsek Klungkung tanggal 9 Nopember 2019 untuk RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/XI/2019/Polsek Klungkung tanggal 9 Nopember 2019 untuk RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV tanpa dek tanpa kunci kontak berikut STNK nya dan setelah dilakukan pencarian terhadap sim card dari handphone yang hilang tersebut yang dibuang oleh RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN di kali disebelah kosnya RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE di Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung maka saksi dan rekan menemukan dan mengamankan sim card dengan nomer 085333006013 yang dibuang tersebut;
- Bahwa saksi bertanya bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN berperan mengawasi situasi di seputaran ruko sehingga apabila pada saat RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE mengambil Handphone ada sesuatu yang diluar perkiraan atau situasi tidak aman maka RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN lah yang berperan memberitahukannya kepada RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE dimana peran dari RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE adalah masuk ke dalam ruko ank e kamar tidur EMİYATI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam milik EMİYATI;
- Bahwa RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Als. STEVEN dan RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE tidak ada meminta ijin dengan EMİYATI selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh EMİYATI akibat peristiwa tersebut terjadi adalah Rp. 2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa RUBEN REHI KAKA Als. ANDRE

- Bahwa Terdakwa bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019, pukul 22.00 wita bertempat di ruko milik EMİYATI di Jalan Jepun 1 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan /Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa kenal dengan EMİYATI , namun tidak ada hubungan keluarga, bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN pernah dipanggil ke ruko oleh EMİYATI untuk membantu membersihkan/merotol bawang;
- Bahwa terdakwa bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tanpa seijin EMİYATI sebagai pemiliknya;
- Bahwa pemiliknya yang bernama EMİYATI saat itu sedang tidur lelap bersama suami ( AHMAD) beserta anaknya didalam kamar tidur ruko;
- Bahwa Setelah minum 1(satu) botol beer di kost terdakwa mengajak RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN keluar jalan-jalan dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN jawab” Ya, terdakwa dibonceng dengan sepeda motor, tepatnya dijalan simpang empat menuju ruko milik EMİYATI, terdakwa suruh RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN jalan belok kiri, lalu terdakwa bicara dengan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN ” Kita ambil HP di ruko, kemudian RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN bertanya kepada saya” di rukonya siapa . lalu saya jawab ” di rukonya pak AHMAD, dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN menjawab” ya;
- Bahwa sesampainya didepan di ruko milik EMİYATI terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN memarkir sepeda motor, terdakwa bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN mendekati mobil milik AHMAD yang diparkir didepan ruko dan melihat-lihat dibagian depan mobil dengan menggunakan penerangan lampu senter hand phone merk MITO dan ternyata didalam



mobil ada HP , Saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil HP yang ada didalam mobil , namun terdakwa tidak bisa mengambil HP karena pintu mobil bagian depannya terkunci;

- Bahwa terdakwa melihat pintu ruko tidak dikunci / terbuka sedikit lalu terdakwa bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN melihat-lihat sekitarnya ada orang atau tidak, karena tidak ada orang / sepi, terdakwa langsung membuka pintu ruko dengan kedua tangan dan setelah terbuka terdakwa sendiri masuk kedalam ruko sedangkan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN berdiri dipinggir jalan, sampai didalam ruko terdakwa menuju kamar tidur dan melihat AHMAD bersama istri (EMİYATI) serta anaknya sedang tidur lelap, Disamping tempat tidurnya, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai , Saat itu kembali timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki HP tersebut;
- Bahwa Setelah melihat HP terdakwa keluar dari ruko menemui RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN yang berdiri disamping sepeda motor dan mengatakan kepada RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN” Itu ada HP didalam kamar,Daripada kita pulang,lebih baik ambil Hponya saja, daripada tidak ada, dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN jawab ”Ya;
- Bahwa Terdakwa membagi tugas dengan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN dengan mengatakan ” saya yang masuk mengambil HP, kamu mengawasi orang yang lewat dijalan dan RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN menjawab”ya , Selanjutnya terdakwa sendiri langsung masuk kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil HP terdakwa keluar ruko dan perlihatkan HP tersebut kepada RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN, setelah itu HP terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dipakai, selanjutnya terdakwa bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa posisi RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN pada saat terdakwa masuk kedalam ruko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam adalah berdiri disebelah barat jalan raya tepatnya disamping sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV yang diparkir didepan ruko;



- Bahwa Peran terdakwa adalah masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang berada dilantai kamar tidur, sedangkan peran dari RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN mengawasi orang yang lewat dijalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN dan uangnya akan saya pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ruko milik EMİYATI ada pintu harmonica namun tidak dikunci, pintu terbuka sedikit ,sehingga saksi dengan leluasa dapat membuka dan masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwbahwa selain dipakai sebagai tempat menaruh barang dagangan, ruko tersebut dipakai oleh EMİYATI sebagai rumah tempat istirahat bangun tidur siang maupun malam, tempat memasak dan makan serta kamar mandi;
- Bahwa Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam belum terdakwa jual kepada orang lain karena belum ada yang membeli dan HP tersebut sekarang terdakwa pakai bersama RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN di kamar kost Jalan Kenyeri Kelurahan Semarang Kelod Kec/Kab. Kab Klungkung. Namun HP tersebut sudah tidak bisa dibuka karena terkunci dan nomor Hp 0853330060131 dibuang oleh RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN didalam sampah yang ada di kali sebelah barat tempat kost agar pemiliknya sulit menghubungi nomor 0853330060131 tersebut;
- Bahwa Pemilik sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV yang dikendarai menuju tempat kejadian adalah RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN;

**Terdakwa 2.** RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU Alias STEVEN.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki HP tersebut dan pada saat diperiksa di Polsek Klungkung baru terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang terdakwa ambil bersama sama dengan RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE adalah milik EMİYATI;
- Bahwa terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tanpa seijin EMİYATI sebagai pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemiliknya yang bernama EMİYATI saat itu sedang tidur lelap bersama suami ( AHMAD) beserta anaknya didalam kamar tidur ruko;
- Bahwa Setelah minum 1 (satu) botol beer di kost Terdakwa diajak oleh RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE keluar jalan-jalan dan terdakwa jawab” Ya, terdakwa membonceng RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE dengan sepeda motor, tepatnya di jalan simpang empat menuju ruko milik EMİYATI, terdakwa disuruh RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE jalan belok kiri, lalu RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE bicara dengan saya ” Kita ambil HP di ruko, kemudian saksi bertanya kepada RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE” di rukonya siapa, lalu RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE jawab ” di rukonya pak AHMAD, dan terdakwa menjawab” ya;
- Bahwa sesampainya didepan di ruko milik EMİYATI lalu RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan depan ruko, terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE mendekati mobil milik AHMAD yang diparkir didepan ruko dan melihat-lihat dibagian depan mobil dengan menggunakan penerangan lampu senter hand phone merk MITO yang dipegang oleh RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE dan didalam mobil ada HP ,Saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil HP yang ada didalam mobil tersebut, terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE berusaha membuka pintu depan mobil tidak bisa karena di kunci;
- Bahwa terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE melihat pintu ruko tidak dikunci / terbuka sedikit lalu terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE melihat-lihat sekitarnya ada orang atau tidak, karena tidak ada orang / sepi, RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE langsung membuka pintu ruko dan setelah terbuka RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE masuk kedalam ruko sedangkan terdakwa tidak ikut masuk kedalam ruko dan berdiri dipinggir jalan, beberapa menit kemudian melihat RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE keluar dari ruko menemui Terdakwa yang berdiri disamping sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa ” Itu ada HP didalam kamar,Daripada kita pulang,lebih baik ambil Hpnya saja, daripada tidak ada, dan Terdakwa jawab”Ya;
- Bahwa Terdakwa RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE membagi tugas dengan Terdakwa mengatakan ” saya yang masuk mengambil HP, kamu duduk di atas sepeda motor mengawasi orang yang lewat di jalan dan saya menjawab”ya , Selanjutnya RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE langsung masuk kedalam ruko, dan keluar membawa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam lalu memperlihatkan HP tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



kepada Terdakwa, setelah itu RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE memasukkan HP kedalam kantong celana yang dipakai, selanjutnya Terdakwa bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa posisi terdakwa pada saat RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE memasuk kedalam ruko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam adalah berdiri disebelah barat jalan raya tepatnya disamping sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV yang diparkir didepan ruko;
- Bahwa Peran RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE adalah masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang berada dilantai kamar tidur, sedangkan peran dari RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE adalah mengawasi orang yang lewat dijalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya di bagi bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE dan uangnya akan dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ruko milik EMIYATI ada pintu harmonica namun tidak dikunci, pintu terbuka sedikit ,sehingga RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE dengan leluasa dapat membuka dan masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa bahwa selain dipakai sebagai tempat menaruh barang dagangan, ruko tersebut dipakai oleh EMIYATI sebagai rumah tempat istirahat bangun tidur siang maupun malam, tempat memasak dan makan serta kamar mandi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam belum Terdakwa jual kepada orang lain karena belum ada yang membeli dan HP tersebut sekarang Terdakwa pakai bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE di kamar kost Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Kelod Kec/Kab. Kab Klungkung. Namun HP tersebut sudah tidak bisa dibuka karena terkunci dan nomor Hp 0853330060131 sudah dibuang oleh Terdakwa didalam sampah yang ada di kali sebelah barat tempat kost agar pemiliknya sulit menghubungi nomor Hp 0853330060131 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya bahwa EMIYATI yang memiliki 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang terdakwa ambil bersama RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV yang dikendarai menuju tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam.

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV tanpa dek, tanpa kunci kontak berikut STNK nya.
- Kartu Sim nomor HP 085333006031.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah. bertempat di ruko milik EMIYATI di Jalan Jepun 1 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan /Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pukul 22.00 wita, saksi Emiyati menaruh Hp di bawah sebelah tempat tidur saksi Emiyati, kemudian saksi Emiyati mendengar seperti ada suara pintu yang terbuka, kemudian saksi Emiyati bangunkan saksi Ahmad dan ternyata benar ada seseorang yang telah memasuki rumah saksi Emiyati yang kemudian setelah saksi Emiyati bangun Para Terdakwa pergi, ketika saksi Emiyati melakukan pengecekan ternyata ada barang saksi Emiyati berupa hp yang hilang;
- Bahwa benar Ruko milik EMIYATI ada pintu harmonica namun tidak dikunci, pintu terbuka sedikit, sehingga RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE dengan leluasa dapat membuka dan masuk kedalam ruko tersebut. dengan cara membuka pintu harmonica ruko yang tidak dikunci, kemudian masuk ruko dan masuk kamar tidur disaat saksi bersama suami dan anak terlelap tidur dan mengambil Handphone tersebut kemudian keluar lagi dan dimana pelaku tidak sempat menutup pintu harmonica ruko milik saksi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut yang dipekerjakan untuk merotol bawang pada saat ada bawang yang masuk ruko karena sesuai dengan ciri cirinya;
- Bahwa benar Peran RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE adalah masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang berada dilantai kamar tidur, sedangkan peran dari RUBEN REHI KAKA Alias ANDRE adalah mengawasi orang yang lewat di jalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Emiyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar adalah Rp. 2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta Para terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang



pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya. (Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 597);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4x casing warna hitam dengan Nomor Hp 08533006013, bertempat di ruko milik EMİYATI di Jalan Jepun 1 Kelurahan Semarang Klod Kecamatan /Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 milik saksi Emiyati berawal terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci, karena tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa 1 langsung membuka pintu ruko dengan kedua tangannya dan setelah terbuka terdakwa 1 masuk kedalam ruko, sedangkan terdakwa 2 berdiri dipinggir jalan. Kemudian terdakwa 1 menuju kamar tidur dan melihat saksi pak AHMAD dan saksi EMİYATI (istri pak AHMAD) serta anaknya sedang tertidur lelap, lalu terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai, sehingga terdakwa 1 berniat untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa 1 keluar dari ruko menemui terdakwa 2 mengatakan "Itu ada Hp didalam kamar, daripada kita pulang, lebih baik ambil hpnya saja, daripada tidak ada" dan terdakwa 2 menjawab "Ya" lalu terdakwa 1 mengatakan "saya yang masuk mengambil Hp, kamu mengawasi orang yang lewat dijalan" dan terdakwa 2 menjawab "Ya", kemudian terdakwa 1 masuk kembali kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil Hp terdakwa 1 keluar ruko dan memperlihatkan kepada terdakwa 2. Kemudian terdakwa 1 memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celana yang dipakainya, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV pergi menuju rumah kos-kosannya;

Menimbang, bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013. Saksi i Emiyati menaruh HPnya di bawah sebelah tempat tidur, kemudian saksi



Emiyati mendengar seperti ada suara pintu yang terbuka, kemudian saksi Emiyati bangunkan saksi Ahmad dan ternyata benar ada seorang yang telah memasuki ruko saksi Emiyati yang kemudian setelah saksi Ahmad bangun dan mengejar mereka ternyata mereka telah pergi berboncengan dengan memakai sepeda motor, setelah Para Terdakwa pergi, Saksi Emiyanti melakukan pengecekan ternyata ada barang berupa hp yang hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Emiyati dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa 1. Ruben Rehin Kaka ALS. Andre dan Terdakwa 2. Raymundus Dengi Kamambu Als Steven dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tersebut milik saksi korban EMİYATI, dan tidak ada mendapat ijin dari pemilik HP tersebut untuk mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam yang merupakan milik dari saksi Emiyati tanpa ijin dari pemiliknya dan rencananya nantinya akan dijual oleh Para Terdakwa dan kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam oleh Para Terdakwa kemudian akan dibagi rata dan akibat perbuatan Para Terdakwa , Saksi Emiyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**3.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**--

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGI KAMAMBU ALS. STEVEN dan berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 Sekira pukul 21.45 wita, terdakwa 2 membonceng terdakwa 1 menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV dari rumah kost di Jalan Kenyeri Kelurahan Semarapura Klod, Kec. / Kab. Klungkung untuk minum tuak di Daerah Tojan, setelah selesai minum tuak terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan minum beer 1 (satu) botol ditempat Kostnya. Setelah selesai minum beer terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 keluar jalan-jalan. Kemudian dengan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV terdakwa 2 membonceng terdakwa 1, sesampainya di simpang empat menuju ruko milik saksi AHMAD terdakwa 2 disuruh terdakwa 1 jalan belok kiri, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada



terdakwa 2 “Kita ambil HP diruko”, kemudian terdakwa 2 menjawab “di rukonya siapa?” lalu dijawab lagi oleh terdakwa 1 “di rukonya pak AHMAD” dan terdakwa 2 menjawab “ya” . Sesampainya di ruko saksi pak AHMAD pukul 22.00 wita, lalu terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan terdakwa 2 memarkir sepeda motornya. Lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati mobil milik saksi pak AHMAD yang diparkir didepan ruko dan melihat-lihat dibagian depan mobil dengan menggunakan penerangan lampu senter Hanphone merk MITO yang dipegang oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada handphone didalam mobil, karena mobil dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak bisa mengambilnya. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka atau tidak dikunci, karena tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa 1 langsung membuka pintu ruko dengan kedua tangannya dan setelah terbuka terdakwa 1 masuk kedalam ruko, sedangkan terdakwa 2 berdiri dipinggir jalan. Kemudian terdakwa 1 menuju kamar tidur dan melihat saksi pak AHMAD dan saksi EMIYATI (istri pak AHMAD) serta anaknya sedang tertidur lelap,

Menimbang bahwa peran terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai, sehingga terdakwa 1 berniat untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa 1 keluar dari ruko menemui terdakwa 2 mengatakan “Itu ada Hp didalam kamar, daripada kita pulang, lebih baik ambil hpnya saja, daripada tidak ada” dan terdakwa 2 menjawab “Ya” lalu terdakwa 1 mengatakan “saya yang masuk mengambil Hp, kamu mengawasi orang yang lewat dijalan” dan terdakwa 2 menjawab “Ya”, kemudian terdakwa 1 masuk kembali kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam tergeletak dilantai dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil Hp terdakwa 1 keluar ruko dan memperlihatkan kepada terdakwa 2. Kemudian terdakwa 1 memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celana yang dipakainya, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV pergi menuju rumah kos-kosannya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EMIYATI (istri pak AHMAD) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



**4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN dan berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa saksi korban EMIYATI kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam dengan nomor HP 085333006013 pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pukul 22.00 wita bertempat di ruko di Jalan Jepun I (sebelah barat Pasar Galiran) Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, menurut saksi Emiyati selain sebagai tempat menaruh barang dagangan, ruko tersebut dijadikan rumah tempat tinggal dan beristirahat bersama suami dan anak, bangun tidur siang dan malam, tempat memasak dan makan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam, Kartu Sim nomor HP 085333006031, telah disita dari para terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Emiyati;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang telah disita dari para terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV tanpa dek, tanpa kunci kontak berikut STNK nya, yang telah disita dari para terdakwa dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak dipergunakan lagi dalam persidangan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RUBEN REHI KAKA ALS. ANDRE dan Terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X casing warna hitam.
- Kartu Sim nomor HP 085333006031.

**Dikembalikan kepada saksi korban EMIYATI.**

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 185 casing warna merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 DK 5830 AV tanpa dek, tanpa kunci kontak berikut STNK nya.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa 2. RAYMUNDUS DENGKI KAMAMBU ALS. STEVEN.**

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H, Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh, I Nyoman Gede Nyoman Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Srp



Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA ,S.H